



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FAIZAL S. RANDO HERIYANTO.**
Tempat lahir : Manado.
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 27 Februari 1997.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Mayondi Kelurahan Kombos Timur
Kecamatan Singkil Kota Manado.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa **FAIZAL S. RANDO HERIYANTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal. 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020 ;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;
 6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL S. RANDO HERIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Penusuk dan tindak pidana Pengancaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIZAL S. RANDO HERIYANTO** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma) lima centimeter salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, berukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter, yang dilapisi lakban warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FAIZAL S. RANDO HERIYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2020 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, tepatnya didepan toko Multi Mart Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SAMSUL HUDAWIBOWO yang adalah anggota Kepolisian tim maleo yang sedang melaksanakan tugas piket, dan dengan mengendarai mobil tiba-tiba saksi SAMSUL HUDAWIBOWO menerima telepon dari masyarakat yang berisikan informasi bahwa di depan toko Multi Mart ada yang sedang melakukan pengancaman, mendengar informasi tersebut saksi SAMSUL HUDAWIBOWO yang dekat dengan tempat kejadian langsung menuju ketempat yang dimaksud. sesampainya saksi ditempat tersebut. saksi mendapati bahwa benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni anak korban, saksi JHONATAN KUSSOY alias NATAN dan terdakwa. yang pada saat terdakwa hendak sedang memegang sebilah pisau dan menodongkan kearah anak korban sambil terdakwa mengatakan "De Pinjam ngana pe Slop" (Ade Pinjam sandal) namun anak korban tidak memberikannya kemudian terdakwa mengatakan kembali "pinjam ngana pe slop kalau nda kita motikang pa ngana" (pinjamkan sandal kamu kalau tidak saya akan tikam kamu) sambil terdakwa mencabut sebilah pisau dari kantong celana terdakwa selanjutnya saksi JHONATAN KUSSOY alias NATAN menghalangi perbuatan terdakwa tersebut. setelah itu terdakwa melihat kendaraan yang saksi SAMSUL HUDAWIBOWO tumpangi mengarah kearah terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung membuang pisau yang sebelumnya terdakwa pegang lalu saat itu saksi SAMSUL HUDAWIBOWO turun dan langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa pisau yang terdakwa buang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut. selanjutnya anak korban dan terdakwa langsung di bawa di Polresta Manado guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 12.5 cm lebar 0,5 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, berukuran 5,5 cm yang dilapisi lakban warna hitam yang dimiliki dan di kuasai terdakwa tampak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan dan diakui oleh terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib. ---

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAIZAL S. RANDO HERIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2020 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, tepatnya didepan toko Multi Mart Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi SAMSUL HUDAWIBOWO yang adalah anggota Kepolisian tim maleo yang sedang melaksanakan tugas piket, dan dengan mengendarai mobil tiba-tiba saksi SAMSUL HUDAWIBOWO menerima telepon dari masyarakat yang berisikan informasi bahwa didepan toko Multi Mart ada yang sedang melakukan pengancaman, mendengar informasi tersebut saksi SAMSUL HUDAWIBOWO yang dekat dengan tempat kejadian langsung menuju ketempat yang dimaksud. sesampainya saksi ditempat tersebut. saksi mendapati bahwa benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni anak korban, saksi JHONATAN KUSSOY alias NATAN dan terdakwa. yang pada saat terdakwa hendak sedang memegang sebilah pisau dan menodongkan kearah anak korban sambil terdakwa mengatakan “De Pinjam ngana pe Slop” (Ade Pinjam sandal) namun anak korban tidak memberikannya kemudian terdakwa mengatakan kembali “pinjam ngana pe slop kalau nda kita motikang pa ngana” (pinjamkan sandal kamu kalau tidak saya akan tikam kamu) sambil terdakwa mencabut sebilah pisau dari kantong celana terdakwa selanjutnya saksi JHONATAN KUSSOY alias NATAN menghalangi perbuatan terdakwa tersebut. setelah itu terdakwa melihat kendaraan yang saksi SAMSUL HUDAWIBOWO tumpangi mengarah kearah terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung membuang pisau yang sebelumnya terdakwa pegang lalu saat itu saksi SAMSUL HUDAWIBOWO turun dan langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa pisau yang terdakwa buang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut. selanjutnya anak korban dan terdakwa langsung di bawa di Polresta Manado guna untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas oleh karenanya ia Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAMSUL HUDAWIBOWO:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipolisi ;
- Bahwa Masalah pengancaman dengan senjata tajam;
- Bahwa Yang diancam adalah seorang anak kecil bernama DAVID JOHANIS sedangkan yang mengancam adalah terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kel. Wenang Utara tepatnya di depan Multi Mart Manado ;
- Bahwa Caranya terdakwa menodongkan sebilah pisau badik kea rah korban namun tiba-tiba terdakwa langsung membuang pisau tersebut, kemudian pisau dan terdakwa langsung diamankan untuk diproses ;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengetahui permasalahan sebelumnya dan nanti setelah diamankan ternyata terdakwa meminta sandal milik korban namun korban tidak menyerahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut dan menodongkan pisau miliknya tersebut ;
- Bahwa Awalnya saya sedang melaksanakan tugas piket tim Maleo dengan mengendarai motor tiba-tiba saya menerima telepon berisi informasi dari masyarakat bahwa di depan Multi Mart ada pengancaman, maka saya saat itu langsung meluncur di TKP, dan saya mendapati 3 orang laki-laki dan salah satunya memegang sebilah pisau dan menodongkan kepada korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa telah membacakan keterangan saksi-saksi yang bernama **DAVID JOHANIS** dan **JHONATAN KUSSOY** sesuai BAPenyidik tertanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat oleh Penyidik Resor Kota Manado, dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar ;
- Bahwa terdakwa mengamcam korban karena ingin meminjam sandal korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Kel. Wenang Utara tepatnya di depan Multi Mart Manado ;
- Bahwa Pada saat itu saya dalam keadaan mabuk kemudian saya meminjam sandal korban dengan mengatakan “de, pinjam ngana pe solop” saat itu korban tidak mau menyerahkan sandalnya kemudian saya langsung mencabut pisau kemudian saya menghunuskan kearah korban dan saat itu Jonatan Kosoy berusaha menghalangi saya, dan saat itu tiba-tiba mobil polisi lewat dan saya langsung membuang pisau dan saat itu saya ditangkap ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma) lima centimeter salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, berukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter, yang dilapisi lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita bertempat di kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di depan Multi Mart Zero Point Manado., telah terjadi perbuatan membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum minum keras jenis Cap Tikus, kemudian terdakwa meminjam sandal anak korban dengan kalimat (De pinjam ngana pe slop) saat itu anak korban tidak menyerahkan sandalnya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut pisau terdakwa yang sebelumnya ada didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan dengan tangan kanan terdakwa, terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah anak korban lalu saat itu saksi JONATHAN KUSOY alias NATAN berusaha menghalangi terdakwa yang pada itu sedang melakukan pengancaman terhadap diri anak korban DAVID JOHANIS, tiba-tiba lewat mobil Petugas Polisi, sehingga terdakwa langsung membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam anak korban dan saat itu petugas Polisi melihat terdakwa pada saat membuang pisau tersebut. selanjutnya terdakwa langsung diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan dan dibawa di kantor Polisi guna untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma) lima centimeter salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, berukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter, yang dilapisi lakban warna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap diri anak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Unsur Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk ;**
3. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa **FAIZAL S. RANDO HERIYANTO** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan dari para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa FAIZAL S. RANDO HERIYANTO sendiri di memperoleh fakta bahwa, berawal ketika saksi SAMSUL HUDAWIBOWO yang adalah anggota Kepolisian tim maleo yang sedang melaksanakan tugas piket, dan dengan mengendarai mobil tiba-tiba saksi SAMSUL HUDAWIBOWO menerima telepon dari masyarakat yang berisikan informasi bahwa didepan toko Multi Mart ada yang sedang melakukan pengancaman, mendengar informasi tersebut saksi SAMSUL HUDAWIBOWO yang dekat dengan tempat kejadian langsung menuju ketempat yang dimaksud. sesampainya saksi ditempat tersebut. saksi mendapati bahwa benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni anak korban, saksi JHONATAN KUSSOY alias NATAN dan terdakwa. yang pada saat terdakwa hendak sedang memegang sebilah pisau dan menodongkan kearah anak korban sambil terdakwa mengatakan "De Pinjam ngana pe Slop" (Ade Pinjam sandal) namun anak korban tidak memberikannya kemudian terdakwa mengatakan kembali "pinjam ngana pe slop kalau nda kita motikang pa ngana" (pinjamkan sandal kamu kalau tidak saya akan tikam kamu) sambil terdakwa mencabut sebilah pisau dari kantong celana terdakwa selanjutnya saksi JHONATAN KUSSOY alias NATAN menghalangi perbuatan terdakwa tersebut. setelah itu terdakwa melihat kendaraan yang saksi SAMSUL HUDAWIBOWO tumpangi mengarah kearah terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung membuang pisau yang sebelumnya terdakwa pegang lalu saat itu saksi SAMSUL HUDAWIBOWO turun dan langsung mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa pisau yang terdakwa buang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut. selanjutnya anak korban dan terdakwa langsung di bawa di Polresta Manado guna untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Dengan demikian unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 **Unsur Menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah memakai sebuah pisau atau senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma) lima centimeter salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, berukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter, yang dilapisi lakban warna hitam adalah barang bukti yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap diri anak korban, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma) lima centimeter salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, berukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter, yang dilapisi lakban warna hitam., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui akan perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL S. RANDO HERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Penusuk dan tindak pidana Pengancaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang mata pisau 12,5 (dua belas koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma) lima centimeter salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu, berukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter, yang dilapisi lakban warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2021**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Syors Mambrasar, SH, MH** dan **Maria M. Sitanggang, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Idrus Pawewang, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Zulhia J. Manise SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Maria M. Sitanggang, SH, MH

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)